



P E N E T A P A N

Nomor : 121/Pdt.P/2012/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan : -----

Heri bin Abd Halim, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Jalan Martadinata RT.7, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
Dan

Ervina Herawati binti Sahminang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Jalan Martadinata RT.7, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut; -----
Telah mendengar keterangan para pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 12 November 2012 di bawah register perkara Nomor : 121/Pdt.P/2012/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 9 Oktober 1996 di jalan Kemakmuran no. 4 Samarinda Ulu, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama H. Zainuddin dengan wali nikah saudara kandung pemohon II bernama Hasanuddin, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Zainuddin dan H. Jodding, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;-----
3. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa, selama pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;-----
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa, sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan jalan Kemakmuran no. 4 Samarinda Ulu dengan alasan sebenarnya sudah punya buku nikah tapi hilang, para pemohon sudah mengurus untuk menerbitkan Duplikat nikah di KUA setempat tapi arsip sudah tidak ada, sementara saat ini pemohon I dan pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus untuk menerbitkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya; -----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I (Heri bin Abd Halim) dengan pemohon II (Ervina Herawati binti Sahminang) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1996 di Jln Kemakmuran no. 4 Samarinda Ulu ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sesuai hukum yang berlaku; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HERI Nomor 6408131407100129, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 21 Februari 2011;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bermasagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Akim bin Thamrin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Martadinata, RT. 07, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi adalah sepupu jauh pemohon II;-----
 - Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 di Samarinda dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah saat itu adalah saudara kandung pemohon II bernama Hasanuddin karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dengan saksi nikah adalah H. Tahang dan H. Jodding, dan maharnya berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
 - Bahwa, pemohon I dan pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam;-----
 - Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah tidak ada hubungan keluarga, nasab ataupun sesusuan;-----
 - Bahwa, saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari pihak lain mengenai pernikahan pemohon I dan pemohon II, dan saksi tidak pernah pula mendengar pemohon I dan pemohon II bercerai;-----



2. Syamsinar binti Thamrin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Martadinata, RT. 7, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi adalah sepupu jauh pemohon II;-----
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 di Samarinda dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----
- Bahwa, yang menjadi wali nikah saat itu adalah saudara kandung pemohon II bernama Hasanuddin karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dengan saksi nikah adalah H. Tahang dan H. Jodding, dan maharnya berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam;-----
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah tidak ada hubungan keluarga, nasab ataupun sesusuan;-----
- Bahwa, saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari pihak lain mengenai pernikahan pemohon I dan pemohon II, dan saksi tidak pernah pula mendengar pemohon I dan pemohon II bercerai;-----

Bahwa pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon pengesahan pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;-----



Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan dalam permohonannya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pemohon I dan pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mendalilkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan 1 helai bukti surat, yaitu bukti P sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dan majelis hakim telah pula mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai, maka sesuai dengan pasal 301 R.Bg jo. pasal 1888 KUHPerd kekuatan pembuktian bukti-bukti tersebut terletak pada aslinya;-----

Menimbang, asli dari bukti P dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang merupakan pejabat berwenang untuk membuat dan menerbitkan asli bukti P berdasarkan pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, , maka sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1868 KUHPerd asli bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah saudara sepupu pemohon I dan pemohon III. Saksi-saksi tersebut telah bersedia menjadi saksi dalam perkara a quo dan cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan, telah mengucapkan sumpah di persidangan sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum, maka sesuai pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jis. pasal 1905, 1909 dan pasal 1911 KHUPerd saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari permohonan pemohon maupun bukti P serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- a. Bahwa, pemohon I adalah Heri dengan ayah bernama Abd. Halim, sedangkan pemohon II adalah Ervina Herawati dengan ayah bernama Sahminang, dan hubungan pemohon I dan pemohon II adalah suami istri (bukti P); -----
- b. Bahwa, saksi-saksi menyatakan hal yang sama bahwa : -----
- Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 di Samarinda dan saksi-saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----
 - Wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Hasanuddin bin Sahminang karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia; -----
 - Saksi nikah adalah H. Jodding dan H. Tahang dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;-----
 - Saat akad nikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;-----
 - Antara pemohon I dan pemohon II tidak pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda; -----
 - Pemohon I dan pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam; -----
 - Saksi-saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan saat akad nikah;---
 - Sejak menikah hingga sekarang, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II; -----

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan Kartu Keluarga (KK) menyebutkan status hubungan pemohon I dan pemohon II dalam keluarga adalah suami istri, dan bukti tersebut bukanlah bukti pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sehingga bukti P belum cukup untuk membuktikan adanya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon sebagaimana dalil permohonan angka 1 dan harus didukung dengan bukti lainnya; -----

Menimbang, bahwa keterangan mengenai hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri, kapan dan dimana para pemohon menikah, siapa wali dan saksi nikahnya, apa mahar yang diberikan pemohon I ke pemohon II, agama para pemohon, status para pemohon sebelum menikah, adanya tidaknya larangan nikah, ada yang keberatan atau tidak dan dimana para pemohon menikah serta pernah bercerai atau tidak bersumber dari 2 saksi. Dan pengetahuan saksi-saksi mengenai hal tersebut di atas berasal dari pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi hadir saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan saksi-saksi adalah teman dekan para pemohon. Oleh karena itu, keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan merupakan bukti yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti-bukti di persidangan tidak ada satupun yang menerangkan mengenai tanggal dan bulan pernikahan pemohon I dengan pemohon II. Ketidaktahuan saksi-saksi mengenai hal itu, menurut majelis hakim merupakan suatu hal yang wajar menurut pengetahuan umum masyarakat dan kebiasaan, karena peristiwa pernikahan tersebut bukanlah mengenai pernikahan para saksi dan dengan demikian adalah suatu kewajaran jika mereka lupa. Namun demikian, dengan ingatnya saksi-saksi tentang tahun dan tempat pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan telah membuktikan bahwa pernikahan tersebut telah terjadi sesuai dengan dalil permohonan para pemohon, dan dengan begitu majelis berpendapat bahwa mengenai tanggal dan bulan pernikahan tersebut merujuk kepada apa yang didalilkan para pemohon; -----

Menimbang, bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah dan kepada suami isteri bersangkutan diberikan kutipan akta tersebut sesuai pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah disebabkan pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan bukan dihadapan penjabat pencatat nikah atau yang lebih dikenal di masyarakat sebagai "Nikah sirri"; -----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (1) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa "pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain". Dengan demikian yang dapat diisbatkan adalah pernikahan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam perkara a quo, pernikahan pemohon I dan pemohon II terjadi pada tahun 2008, dan jika merujuk kepada pasal tersebut di atas, maka pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan. Dilain sisi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam membolehkan diajukannya isbat bagi pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Jika diperhatikan kedua pasal tersebut di atas, maka terdapat perbedaan mengenai pernikahan yang bagaimana yang dapat diisbatkan oleh pengadilan. Namun, dalam



memahami kedua pasal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dapat diajukan permohonan itsbat nikah dengan mempertimbangkan tiga hal sebagai berikut :-----

1. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, 2 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Jika merujuk ke tata urutan/hirarki peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang ada dibawah berfungsi sebagai penjabaran dari peraturan yang ada di atasnya. Dalam hal ini pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berfungsi menjabarkan dan merinci pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; -----
2. Pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, hal ini sejalan dengan maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hanya saja, dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II tidak mencatatkan pernikahan ke KUA. Namun, bukan berarti pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak sah atau batal, karena kelalaian pemohon I dan pemohon II yang tidak memberitahukan kehendak pernikahannya ke KUA merupakan pelanggaran administrasi karena tidak melaporkan pernikahannya ke KUA sebagaimana pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006; -----
3. Tujuan hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan. Ketika hukum tidak mampu menjangkau hal itu disebabkan perubahan sosial masyarakat yang lebih cepat dari hukum itu sendiri, maka kemaslahatanlah yang harus dikedepankan. Dalam perkara a quo kemaslahatan pemohon I dan pemohon II serta anak yang lahir dari pernikahan itu yang harus dikedepankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 1996 di Samarinda Ulu dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu saudara kandung pemohon II yang bernama Hasanuddini bin Sahminang dan saksi nikah adalah H. Jodding dan H. Tahang serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Oleh karena itu permohonan itsbat nikah pemohon I dan pemohon II dikabulkan;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon I (Heri bin Abd Halim) dengan pemohon II (Ervina Herawati binti Sahminang) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober di Samarinda Ulu Kota Samarinda;-----
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Wanjofrizal sebagai ketua majelis dan Arwin Indra Kusuma, SHI. serta Norhadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Siti Azizah, SHI sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Drs. Wanjofrizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

T.t.d

Norhadi, SHI.

Penitera Pengganti,

T.t.d

Siti Azizah, SHI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	241.000,-

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Sangatta

P A N I T E R A,

H. MUHAMMAD SALMAN, S.Ag